



Quality
Endorsed
Company



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
KEWENANGAN PINJAMAN/UTANG
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "KANJURUHAN" KEPANJEN
KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan kewenangan perikatan pinjaman diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Kewenangan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kapanjen Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
13. **Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 35/D);**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PINJAMAN/UTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "KANJURUHAN" KEPANJEN KABUPATEN MALANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen Kabupaten Malang, yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen Kabupaten Malang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pinjaman/Utang pada BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II
PRINSIP UMUM PINJAMAN/UTANG PADA BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 3

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman/utang pihak lain.
- (2) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman/utang pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau barang milik BLUD Rumah Sakit Umum Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman/utang Daerah.

Pasal 4

BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan pinjaman/utang yang bersumber dari:

- a. Lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
- b. Lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Perikatan Pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.

Pasal 6

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan tanggung jawab BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Hak tagih atas utang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB III**PERSYARATAN UMUM PINJAMAN PADA BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH****Pasal 7**

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam RBA tahun bersangkutan; dan
- b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

Pasal 8

Dalam hal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah akan melakukan pinjaman jangka panjang, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Jumlah sisa pinjaman BLUD Rumah Sakit Umum Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang diperoleh dari jasa layanan tahun sebelumnya; dan
- b. Rasio proyeksi kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima).
- c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.

BAB IV PROSEDUR PINJAMAN

Bagian Kesatu Prosedur Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 9

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagai penerima pinjaman.

Bagian Kedua Prosedur Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 10

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan sekurang-kurangnya dokumen sebagai berikut:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. RBA Tahun Berjalan;
 - c. Perhitungan tentang Kemampuan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Kembali Pinjaman;
 - d. Rencana Keuangan (*Financing Plan*) Pinjaman yang akan Diusulkan; dan/atau
 - e. Surat Persetujuan DPRD.
- (2) PPKD memberikan pertimbangan atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (4) Calon Pemberi pinjaman melakukan penelitian atas usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pinjaman BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan pemberi pinjaman.

BAB V
PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 11

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dalam RBA-Perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA-Perubahan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 April 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 8/A